

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi ancaman yang serius terutama bagi perempuan. *Sexual violence* atau kekerasan seksual merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik melalui kata-kata atau fisik dengan sentuhan seksual yang tidak diinginkan, tindakan pemaksaan seperti pemerkosaan hingga pembunuhan. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2025, satu dari tiga perempuan atau sekitar 840 juta perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual dengan 316 juta di antaranya dilakukan oleh pasangan, sekitar 263 juta perempuan sejak usia 15 tahun oleh seseorang luar pasangan, dan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan (WHO, 2025). Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja yang dapat memberikan dampak fisik dan mental seperti penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, depresi, hingga risiko bunuh diri (Sardinha et al., 2024). Namun, kasus kekerasan seksual masih seringkali diabaikan yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan banyak terjadi di berbagai negara termasuk di wilayah Asia-Pasifik terutama di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara. Asia-Pasifik merupakan kawasan yang diduduki lebih dari setengah populasi dunia yang memiliki keragaman dan kemiripan budaya, politik, dan ekonomi (UNFPA, 2022). Namun, kawasan ini juga memiliki kemiripan tantangan yang dihadapi seperti kesenjangan sosial dan ekonomi; bencana alam

yang dahsyat; hingga norma-norma budaya yang mengakar melanggengkan diskriminasi gender termasuk kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data survei UN *Multi-Country Study on Men and Violence* terhadap lebih dari 10.000 laki-laki di beberapa wilayah Asia-Pasifik, sekitar 25% ditemukan bahwa laki-laki berusia 18 hingga 49 tahun pernah melakukan kekerasan terhadap perempuan bukan pasangan (Fulu, 2016).

 Women who have experienced sexual violence by a non-partner in their lifetime

Country	Value in Percentage
Bangladesh	3.0 %
Bhutan	1.3 %
Cambodia	0.3 %
Cook Islands	7.4 %
Fiji	8.5 %
India	1.2 %
Indonesia	14.0 %
Kiribati	10.3 %
Lao People's Democratic Republic	5.3 %
Maldives	8.5 %
Marshall Islands, Republic of	13.0 %
Micronesia, Federated States of	8.0 %
Mongolia	14.0 %
Myanmar	0.6 %
Nauru	47.3 %
Nepal	1.5 %
Pakistan	0.4 %
Palau	15.1 %
Papua New Guinea	9.5 %
Philippines	1.8 %
Samoa	9.7 %
Solomon Islands	18.0 %
Sri Lanka	4.1 %
Timor-Leste, Democratic Republic of	13.9 %
Tonga	3.2 %
Tuvalu	11.4 %
Vanuatu	33.0 %
Viet Nam	9.9 %

© United Nations Population Fund Source: violence against women prevalence surveys

Gambar 1.1 Data kekerasan seksual di Asia-Pasifik

Sumber: (UNFPA, 2018)

Berdasarkan data UNFPA di atas, Asia Tenggara merupakan wilayah dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang cukup banyak di antara wilayah Asia-Pasifik lainnya. Vietnam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara

dengan kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi. Di antara tujuh negara Asia Tenggara, Vietnam berada di posisi tertinggi ketiga setelah Indonesia dan Timor Leste dengan kasus terhadap perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam semasa hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di Vietnam masih menjadi persoalan serius dibandingkan dengan sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya.

Berdasarkan survei ActionAid Vietnam tahun 2016 terhadap 2.033 responden, sebanyak 51,1% perempuan dan anak perempuan merasa terancam di area bus yang ramai dan 50,7% merasa tidak aman di toilet umum. Dari kelompok pria dan saksi, 40,7% menilai area bus ramai sebagai ancaman dan 37,9% menyatakan toilet umum masih kurang memadai (ActionAid Vietnam, 2017). Selain itu, survei oleh UN Women bersama *Ho Chi Minh City Department of Labour, Invalids and Social Affairs* pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 40,9% pria dan 38,6% wanita pernah menyaksikan kekerasan seksual di tempat umum. 18,5% responden wanita mengaku pernah menjadi korban, sedangkan 11,7% responden pria mengakui pernah melakukan tindakan kekerasan seksual (UN Women Vietnam, 2021). Tempat yang paling dianggap tidak aman oleh perempuan adalah bus, halte bus, taman, dan toilet umum, dengan berbagai bentuk kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik.

Organisasi internasional seperti *United Nations* (UN) turut aktif menjalankan berbagai program di kawasan Asia-Pasifik untuk mengatasi kekerasan seksual di ruang publik. Salah satu badan PBB yang berperan penting adalah UN Women yang dibentuk pada tahun 2010 untuk mendorong kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan program di tingkat nasional, multinegara, dan regional serta bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan badan PBB lainnya. Upaya utama UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik yaitu dengan *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* yang diluncurkan pada tahun 2010 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2011 untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik. Program ini bermula dari beberapa kota seperti Quito, Kairo, Port Moresby, dan Kigali, namun saat ini telah meluas ke lebih dari 35 kota di berbagai negara dengan dukungan pemerintah, organisasi perempuan, badan PBB, serta lebih dari 15 donor (UN Women, 2017).

Vietnam merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang bergabung dalam *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative*. Ho Chi Minh menjadi kota pertama di Vietnam yang mengimplementasikan program ini pada tahun 2017 untuk mengatasi kekerasan seksual di ruang publik Ho Chi Minh. Seiring meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat, program ini kemudian diterapkan di kota Da Nang (2023), Hanoi, dan kota-kota lainnya. Program yang dijalankan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kota, seperti peningkatan keamanan transportasi dan fasilitas umum, peningkatan layanan bagi korban, serta program pemberdayaan kampanye global. Melalui implementasi tersebut, UN Women berupaya menciptakan ruang publik yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan di Vietnam (UN Women, 2017).

Penulis meninjau beberapa literatur terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Literatur pertama berjudul “Peran UN Women Mengatasi Kekerasan Seksual Di Kanada Melalui Program Safe Cities and Safe Public Spaces” oleh Regina Indah Nuraini tahun 2025 membahas mengenai peran UN Women sebagai instrumen dalam memfasilitasi pelaksanaan program dan sebagai arena yang menjadi wadah pertemuan antar negara partisipan serta sebagai aktor yang mendampingi proses jalannya program (Nuraini & Aisyah, 2025). Literatur kedua berjudul “Implementasi Kebijakan UN Women Melalui Program Spotlight Initiative dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Nigeria Tahun 2019-2024” oleh Annisa Cahyani Daeng Mafata tahun 2025 menganalisis implementasi kebijakan UN Women dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Nigeria melalui *monitoring* dengan pembentukan komite pengawasan, *capacity building* dengan penyediaan layanan kesehatan, dan *problem solving* dengan penguatan konstitusi juga edukasi non-formal (Mafata, 2025). Literatur ketiga berjudul “Implementasi Kerangka Kerja RESPECT Oleh UN Women dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Tahun 2019-2022” oleh Nasywa Tania Putri tahun 2025 yang menganalisis implementasi kerangka kerja UN Women “RESPECT” sebagai memerangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melalui tiga cara yaitu *monitoring* mencakup peninjauan laporan berbagai pihak, *capacity building* melalui program pemberdayaan perempuan, serta *problem solving* pemberian bantuan teknis kepada pemerintah melalui RAN P3AKS (Putri, 2025).

Berdasarkan beberapa tinjauan literatur yang dipaparkan, penulis menemukan celah penelitian yaitu belum terdapat analisis mengenai implementasi

UN Women melalui program *Safe Cities and Safe Public Spaces* dalam mengatasi kekerasan seksual di ruang publik di Vietnam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi UN Women melalui *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* di Vietnam Tahun 2017-2025 melalui pendekatan manajemen dengan tiga cara yaitu *monitoring, capacity building, dan problem solving*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi UN Women Melalui *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* di Vietnam Tahun 2017-2025?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini secara umum disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman baru dalam studi Hubungan Internasional serta sebagai memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi UN Women Melalui *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* di Vietnam tahun 2017-2025.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM yang memberikan rasa ancaman dan ketidakamanan bagi perempuan (Meger, 2016). Korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki. Namun, perempuan adalah subjek yang rentan menghadapi kekerasan seksual di mana saja. Kekerasan seksual meliputi berbagai perilaku, seperti percobaan pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, serta pelecehan tanpa kontak fisik (Dills et al., 2016). Kekerasan seksual seringkali terjadi di ruang publik seperti transportasi umum, sekolah, bahkan di lingkungan pribadi seperti dalam keluarga.

Kekerasan seksual di ruang publik sering terjadi secara spontan, seperti dengan siulan, tatapan bernuansa seksual, sentuhan dan ciuman tiba-tiba, atau godaan. Namun, sebaliknya jika di lingkup yang privat, kekerasan seksual dilakukan dengan perencanaan dan biasanya dilakukan oleh orang yang dikenal korban dalam situasi yang telah diatur dan tanpa adanya kekerasan fisik yang mencolok. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kondisi korban untuk melemahkan perlawanan sehingga korban mudah dimanipulasi dan tidak berdaya (Rossetto & Tollison, 2017). Korban seringkali merasa takut untuk melaporkan karena pelaku merupakan orang terdekat sehingga sulit untuk mencari keadilan.

Kekerasan seksual merupakan contoh bentuk hubungan kekuasaan ketidaksetaraan gender karena sebagian besar dilakukan oleh laki-laki dewasa. Aspek seksual dalam kekerasan yang disamarkan dapat memperkuat budaya

menyalahkan korban, misalnya dengan beranggapan bahwa korban ikut berperan. Pengalaman korban seringkali diabaikan karena adanya pandangan bahwa kekerasan seksual hanya terjadi jika terdapat luka fisik. Akibatnya, banyak perempuan yang takut untuk melaporkan karena rasa ragu atas kasus yang terjadi apakah termasuk tindak pidana atau karena ketidakpercayaan pada sistem hukum. Oleh karena itu, kekerasan seksual perlu dilihat dengan mempertimbangkan berbagai faktor identitas dan struktur kekuasaan untuk menjelaskan perbedaan pengalaman korban (Heberle, 2014).

Kekerasan seksual berdampak serius bagi para korban baik secara psikologis maupun fisik. Korban mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan yang berat. Tidak hanya mental, korban juga mengalami kerugian secara fisik seperti cedera, memar, pendarahan, dan infeksi penyakit yang menular. Gangguan mental dan fisik yang terjadi pada korban akan menjadi lebih parah apabila tidak menerima perawatan yang tepat (Khalifeh et al., 2016).

1.4.2 Organisasi Internasional dan Implementasinya

Penelitian ini menggunakan dan mengaplikasikan “*International Organization and Implementation*” oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda and Bertjan Verbeek (Joachim et al., 2007). Mereka mempercayai bahwa organisasi internasional berperan penting dalam membentuk kebijakan internasional yang akan digunakan menjadi kebijakan nasional suatu negara. Peran organisasi internasional dalam tata kelola global semakin meningkat seiring berkembangnya globalisasi dan berakhirnya perang dingin. Menurut Joachim, Reinalda, dan

Verbeek, terdapat tiga pendekatan oleh organisasi internasional, yaitu *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach* (Joachim et al., 2007).

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
Resources	• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming	• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance	• <i>Authority and legitimacy</i>

Gambar 1.2 Tiga pendekatan implementasi kebijakan organisasi internasional

Sumber: (Joachim et al., 2007)

Pendekatan pertama yaitu *enforcement approach* yaitu pendekatan yang bersifat memaksa atas kepatuhan negara-negara terhadap perjanjian internasional. Pendekatan ini memantau dan memastikan bahwa negara tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional. Pendekatan ini menganggap bahwa negara merupakan aktor rasional yang mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat dengan bergabung ke dalam suatu perjanjian internasional sehingga mereka memiliki komitmen atas pilihannya dan terus patuh atas perjanjian internasional atau jika melanggar akan mendapatkan hukuman (Downs et al., 1995). Terdapat dua alat utama yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu yang pertama *naming and shaming* dimana organisasi internasional mempermalukan negara-negara yang melanggar perjanjian internasional dengan melibatkan media atau menerbitkan papan nilai pelanggaran. Kedua, *sanctions*, organisasi internasional akan

memberikan sanksi atau hukuman seperti sanksi ekonomi dan militer atau dengan tindakan pengadilan terhadap negara-negara yang melanggar (Joachim et al., 2007).

Pendekatan kedua yaitu *management approach*, yaitu pendekatan yang bersifat lebih terbuka dan tidak memaksa. Pendekatan ini melihat bahwa keputusan untuk mematuhi perjanjian internasional dengan proses yang fleksibel melalui interaksi antar pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan dan manfaat dari perjanjian tersebut. *Management approach* berfokus dalam pemecahan masalah, pengembangan kapasitas, pemahaman aturan serta transparansi. Langkah-langkah tersebut diutamakan dalam pendekatan ini dimana organisasi internasional berperan aktif dalam membantu negara atas menerapkan komitmen mereka. Para aktor saling berdiskusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bukan sebagai pelanggaran yang harus diberikan hukuman (Joachim et al., 2007).

Management approach menggunakan tiga cara dalam implementasi yaitu *monitoring, capacity building, dan problem solving*. *Monitoring* dilakukan melalui laporan berkala dari pemerintah negara pihak kepada organisasi internasional, pembentukan komite dan komunitas oleh organisasi internasional. Selain itu, pemantauan juga dilakukan melalui kunjungan perwakilan organisasi internasional ke suatu negara dan penerimaan laporan dari *Non-Governmental Organization* (NGO) maupun warga negara setempat (Joachim et al., 2007). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

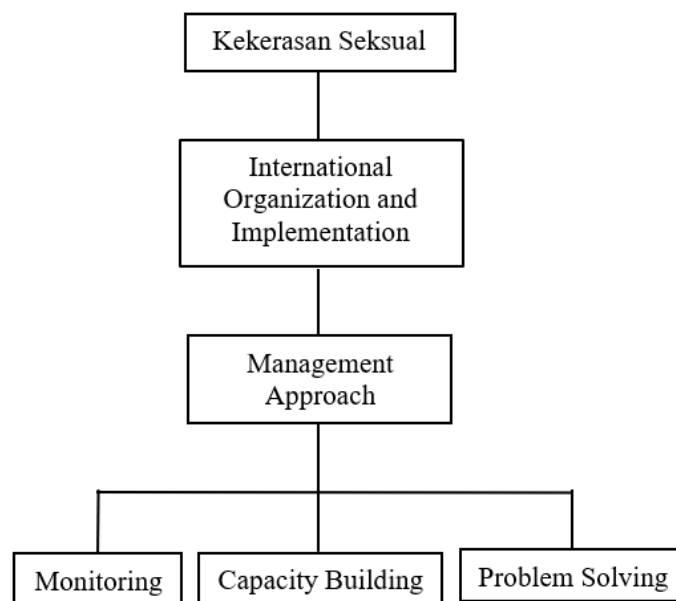
Organisasi internasional juga melakukan *capacity building* dalam implementasinya. Organisasi internasional berperan penting dalam membantu negara mengembangkan kapasitas negara dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan suatu masalah (Haas et al., 1993). *Capacity building* merupakan kemampuan suatu individu, kelompok, dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan memenuhi kebutuhan perkembangan individu di lingkungan yang lebih luas. Pengembangan kapasitas dilakukan di beberapa aspek yaitu kemampuan tenaga kerja dan teknologi serta memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya sarana dan prasarana (Fiszbein, 1997).

Terakhir, organisasi internasional melakukan pendekatan melalui *problem solving*. Organisasi internasional menawarkan keahliannya dan memberikan bantuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam implementasi perjanjian. Proses ini menunjukkan organisasi internasional memberikan bantuan teknis atau keuangan serta tenaga ahli tertentu untuk memecah masalah. Bantuan teknis dan keuangan efektif digunakan dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Selain itu, organisasi internasional juga melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi lain yang berkaitan untuk mempermudah proses bantuan (Joachim et al., 2007).

Pendekatan terakhir oleh organisasi internasional menurut Joachim, Reinalda, dan Verbeek Adalah *normative approach*. Pendekatan ini menekankan bahwa otoritas dan kekuasaan organisasi internasional sangat penting dalam mengarahkan negara-negara menjalankan perjanjian. Organisasi internasional menggunakan dengan argumen yang logis untuk meyakinkan negara-negara memenuhi pada komitmen dalam perjanjian internasional (Victor et al., 1998).

Normative approach bertujuan untuk melihat pengaruh organisasi internasional sebagai ahli dalam bidang isu tertentu yang tidak memihak. Semakin tidak netral organisasi internasional, semakin kecil kemungkinan negara untuk mamtuhai perjanjian internasional (Joachim et al., 2007).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 3 Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis

Di antara ketiga pendekatan, *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*, penulis menggunakan *management approach* atau pendekatan manajemen untuk menjelaskan implementasi UN Women Melalui *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* di Vietnam Tahun 2017-2025 karena UN Women melakukan pendekatan yang bersifat terbuka dan tidak memaksa. UN Women turut terlibat dalam *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving* dalam program *Safe Cities and Safe Public Spaces* sebagai upaya mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di Vietnam. Pendekatan

manajemen lebih digunakan dalam menganalisis implementasi program ini karena menekankan pemantuan, kolaborasi, dan bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu.

1.6 Argumen Utama

Penulis berargumen bahwa dalam menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik di Vietnam menerapkan program UN Women *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* dengan pendekatan manajemen melalui 3 cara yaitu *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*. UN Women melakukan monitoring terhadap program-program yang berjalan melalui penyediaan pedoman teknis *Gender Responsive Budgeting* (GRB) yang digunakan *People's Council* untuk mengawasi penggunaan anggaran terhadap kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender. *Capacity building* dilakukan dengan melibatkan *Male Advocates Clubs* (MACs) di Kota Da Nang dan sektor transportasi publik *Orange Bus* bersama DOLISA dan DOT di Kota Ho Chi Minh, *Gender-Responsive Budgeting workshops* bersama *Ho Chi Minh City Department of Labour - Invalids and Social Affairs* di Kota Ho Chi Minh serta penerapan “*Connect with Respect toolkit*” yang melibatkan The Ministry of Education and Training dan ChildFund Vietnam di Kota Ha Giang, Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh. *Problem solving* dilakukan dengan penerapan GRB pada “*Orange Bus*” yang dilakukan bersama DOLISA, DOT, *ActionAid Vietnam*, dan Sunrisesvn Communication Company di Kota Ho Chi Minh dan peningkatan layanan bagi korban melalui “*one-stop-shop model*” bersama Ho Chi Minh Department of Health dan Department of Labor, War Invalids and Social Affairs di

rumah sakit di Kota Ho Chi Minh City, Ha Noi, Da Nang, Quang Ninh, and Thanh Hoa. Selain itu, juga program kampanye “*Orange- Light up and take actions*” melalui kerja sama dengan The Da Nang City Women's Union (WU) dan City People's Committee di Kota Da Nang.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe deskriptif dimana Penulis akan mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci dan spesifik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian menggambarkan suatu fenomena atau fakta secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif dilakukan tanpa membuat perbandingan antar variabel atau menghubungkan dengan variabel lain (Abdullah, 2018). Tipe penelitian ini berdasarkan pandangan objektif terhadap suatu fenomena yang apa adanya tanpa mencampurkan dengan pendapat pribadi (subjektif) (Abdullah, 2018). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menjelaskan gambaran terhadap suatu fenomena yang diteliti sesuai kondisi yang terjadi secara jelas dan akurat. Berdasarkan penjelasan tersebut, tipe penelitian deskriptif tepat digunakan dalam penelitian ini yang menyajikan fenomena Implementasi UN Women Melalui *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* di Vietnam secara sistematis dan berdasarkan fakta.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian diperlukan untuk membatasi suatu penelitian agar tidak terlalu meluas dan keluar dari topik utama. Berdasarkan data yang ditemukan berkisar di tahun 2017-2025, menunjukkan bahwa Vietnam merupakan negara Asia

Tenggara tertinggi ketiga dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga diperlukan intervensi UN Women dalam mengatasi kasus tersebut di ruang publik Vietnam melalui implementasi UN Women Melalui *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative*. Penelitian ini dibatasi hingga tahun 2025 karena program tersebut masih berjalan hingga 2025.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak didapatkan secara langsung dan melalui media perantara (Sulung & Muspawi, 2024). Data-data tersebut dikumpulkan melalui sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti dokumen, buku, jurnal, dan situs website. Maka dari itu, pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan data sekunder melalui dokumen resmi United Nations dan UN Women; jurnal; buku serta artikel yang kredibel.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menganalisis data. Teknik analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang lebih menekankan narasi atau gambar dan tidak berupa angka. Analisis data kualitatif bersifat induktif yang berdasarkan fakta-fakta yang kemudian dapat dijadikan sebuah hipotesis (Abdussamad, 2021). Teknik kualitatif menghasilkan analisis deskriptif yang mendeskripsikan fenomena-fenomena sosial dalam bentuk kata-kata. Teknik ini menggunakan “*human*” atau si peneliti sebagai instrumen penting dalam menganalisis data dimana peneliti yang mengumpulkan, menetapkan, dan

memilah data serta membuat kesimpulan atas apa yang telah ditemukan (Abdussamad, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi UN Women Melalui *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* di Vietnam dijelaskan melalui narasi berdasarkan fakta-fakta yang ada.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian serta teknik analisis data.

BAB II: Berisi pembahasan mengenai implementasi UN Women Melalui *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* di Vietnam dengan *monitoring* dan *capacity building*.

BAB III: Berisi pembahasan mengenai implementasi Melalui UN Women *Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Programme Initiative* di Vietnam dengan *problem solving*.

BAB IV: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian.